



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WALDI BIN SYAIFUL (Alm.) ALIAS  
CEKOK
2. Tempat lahir : Embung Tapat;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Embung Tapat, Desa Masbagik  
Selatan, Kecamatan Masbagik,  
Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lalu Samsu Rizan, S.H., Huriadi, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Ikhwanul Masruri, S.H., Lalu Agus Winardi, S.H., Nizar Tarmizi, S.H. dan Dedi Zarkawi, S.H., Advokat/ Pensehat Hukum yang beralamat kantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Selong Jalan Prof Soepomo Nomor 1 Selong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pin.Pid/2023/PN Sel, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel, tertanggal 27 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Waldi Bin Syaiful (Alm.) Alias Cekok;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel, tertanggal 27 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang berisi 2

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) No Simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) No Simcard XL 0878379411606);
  - 3) Uang tunai sejumlah Rp. 920,000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR 5528 YA;  
Dirampas untuk Negara;
  - 5) 1 (satu) tas kantong warna hitam;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass;
  - 7) 1 (satu) bungkus plastic klip merk ZIPACK;
  - 8) 1 (satu) potong baju warna biru;
  - 9) 1 (satu) dompet warna coklat merk "cearbell's";
  - 10) 1 (satu) bungkus plastic klip merk ZIPACK
  - 11) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
  - 12) 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 98,539 (sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
  - 13) 1 (satu) plastic klip yang didalamnnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 83,843 (delapan puluh tiga koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
  - 14) 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk THE NORTH FACE yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus besar Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan plastic klip yang dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) plastic kresek warna putih

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



dan 2 (dua) plastic kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 89.216 (delapan puluh sembilan koma dua ratus enam belas) gram;
- b) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 98.819 (sembilan puluh delapan koma delapan ratus sembilan belas) gram;
- c) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 124.411 (seratus dua puluh empat koma empat ratus sebelas) gram;
- d) 1(satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 101,251 (seratus satu koma dua ratus lima puluh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 97,846 (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
- f) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,838 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
- g) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 38,466 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh enam) gram;
- h) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 101,829 (seratus satu koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram;
- i) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,957 (sembilan puluh sembilan koma sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh) gram;

- j) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,902 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua) gram;
- k) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,703 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram;
- l) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,749 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- m) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,758 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram;
- n) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,756 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh enam) gram;
- o) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,836 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh enam) gram;
- p) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 100,001 (seratus koma nol nol satu) gram;
- q) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 100,032 (saratus koma nol tiga puluh dua) gram.
- r) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,469 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus enam puluh sembilan) gram;
- s) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,925 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima) gram;

- t) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,905 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima) gram;
- u) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat) gram;
- v) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,895 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram;
- w) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,843 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- x) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 64,212 (enam puluh empat koma dua ratus dua belas) gram;
- y) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 83,323 (delapan puluh tiga koma tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- z) 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,210 (sembilan puluh sembilan koma dua ratus sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Peyisihan barang bukti tanggal 29 November 2022 bahwa barang bukti narkotika jenis shabu pada poin 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) memiliki berat bersih 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram yang 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk pengujian di balai besar POM NTB dan 2,9 (dua koma sembilan)



gram telah disisihkan untuk barang bukti di persidangan sedangkan 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 30 Desember 2022;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan (pledooi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-19/SLONG/Enz.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa ia terdakwa, WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK, bersama-sama dengan Sdr. WIRA (DPO) Nomor: 17/ XII/ 2022/ Dit Resnarkoba Tanggal 30 Desember 2022, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor: 20/XII/ 2022/ Dit.Resnarkoba Tanggal 30 Desember 2022, dan Sdr. KENEN (DPO) Nomor: 19/ XII/2022/ Dit. Resnarkoba tanggal 30 Desember 2022, Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau pada hari Rabu tanggal, 23 November 2022 sekitar pukul.17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kali di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dengan menggunakan No. HP: 082146655258 ke No.HP.nya terdakwa No: 081239460622, sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantikan Sdr. WIRA untuk menjual Narkotika jenis shabu miliknya yang ada di Sdr. WIRA, bahwa ada permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk mengantikan sdr. WIRA, selajutnya sdr. HERMAN memberikan No. HP. WIRA kepada terdakwa agar saling berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sdr. WIRA menelpon terdakwa mengajak ketemu di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, lalu terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No. Pol: DR.5528 YE, datang menemui Sdr. WIRA di samping Masjid Kampung Rabutan Desa Masbagik Selatan tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WIRA itu, lalu Sdr. WIRA mengatakan kepada terdakwa, "ini barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditipkan oleh Sdr. HERMAN kepada saya", sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. WIRA yang berisi Narkotika jenis shabu itu, lalu langsung dimasukkan kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang dipakai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul.19.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr.HERMAN dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEDE yang berasal dari Terara Lombok Timur, lalu dijawab oleh terdakwa, Ya;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul. 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr.GEDE sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus disuruh oleh Sdr. HERMAN;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. GEDE lalu terdakwa berjanji dengan Sdr. GEDE untuk ketemu di depan Toko Alfamart Masbagik, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Sdr. GEDE datang menemui terdakwa di depan Toko Alfamart Masbagik tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. GEDE, kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sesuai dengan perintah dari Sdr. HERMAN tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditelpon Sdr. KENEN dengan menggunakan No. HP: 087757471330 ke HP Samsung milik terdakwa, sambil mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa datang kerumahnya Sdr. KENEN di Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya sdr. KENEN, terdakwa melihat Sdr. KENEN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung keruang tamu dirumahnya Sdr. KENEN, tidak lama kemudian datang Sdr. KENEN menemui terdakwa sambil mengatakan “mana barangnya?”, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. KENEN, setelah Sdr. KENEN menerima 2 (dua) bungkus besar Narkotika dari terdakwa itu, kemudian Sdr. KENEN membuka satu bungkus dan dijual kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan oleh Sdr. KENEN dirumahnya;
- Bahwa setelah Sdr. KENEN selesai menjual Narkotika itu kepada temannya itu, kemudian Sdr. KENEN mengajak terdakwa dan kedua orang temannya itu untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dirumahnya Sdr. KENEN setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya Sdr. KENEN itu, kemudian ada sisanya sebanyak ½ Gram disimpan didalam bungkus rokok samporna Mild dan langsung disimpan didalam saku celananya terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN, sekitar pukul. 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. KENEN untuk datang ke Jalan Raya Rempung Desa Rempung karena ada orang yang mau beli Narkotika jenis shabu dari Sdr. KENEN, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Sdr. KENEN, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi dalam



pegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;

- 1 (satu) buah tas kantong warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk “QC Pass”;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk “ZIPACK”;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang berisi 2 (dua) No. Simcard yaitu, Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428. Barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diatas jalan aspal/rabat beton dekata terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi bungkusan kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi di samping pakian/ baju warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa,WALDI SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (Satu) unit Handphone biasa merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) No. Simcard XL. 087837941160.Ditemukan oleh saksi dipegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “CEARBELL’S” yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan Nomor Handphne, ditemukan oleh saksi disaku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna crem yang dipakai oleh terdakwa, WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scopy warna biru-putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR.5528 YE. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diparkir Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah adik sepupunya terdakwa yang Bernama AWAN;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 2,9 (dua koma sembilan) Gram, dan sisanya tinggal 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa Milik Terdakwa, Pak;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. menyatakan: Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0532.K dengan jumlah sampel 2,9756 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang bewenang melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kali di Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, atau bertempat di Dusun Nibas, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dengan menggunakan No HP: 082146655258 ke No HP milik terdakwa No. 081239460622, sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantikan Sdr. WIRA untuk menjual Narkotika jenis shabu miliknya yang ada di Sdr. WIRA, bahwa ada permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk mengantikan sdr. WIRA, selanjutnya sdr. HERMAN memberikan No HP sdr. WIRA kepada terdakwa agar saling berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sdr. WIRA menelpon terdakwa mengajak ketemu di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, lalu terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan NoPol: DR.5528 YE, datang menemui Sdr. WIRA di samping Masjid Kampung Rabutan Desa Masbagik Selatan tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WIRA itu, lalu Sdr. WIRA mengatakan kepada terdakwa, "ini barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditiptkan oleh Sdr. HERMAN kepada saya", sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. WIRA yang berisi Narkotika jenis shabu itu, lalu langsung dimasukkan kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang dipakai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEDE yang berasal dari Terara Lombok Timur, lalu dijawab "Ya" oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GEDE sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus disuruh oleh Sdr. HERMAN;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. GEDE, lalu terdakwa berjanji dengan Sdr. GEDE untuk ketemu di depan Toko Alfamart Masbagik, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Sdr. GEDE datang menemui terdakwa di depan Toko Alfamart Masbagik tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. GEDE, kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sesuai dengan perintah dari Sdr. HERMAN tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal.23 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditelpon sdr. KENEN dengan menggunakan No HP: 087757471330 ke HP Samsung milik terdakwa, sambil mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa datang kerumahnya Sdr. KENEN di Masbagik Timur Kab. Lombok Timur sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya KENEN, terdakwa melihat Sdr. KENEN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung keruang tamu dirumahnya Sdr. KENEN, tidak lama kemudian dating Sdr. KENEN menemui terdakwa sambil mengatakan mana barangnya? lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. KENEN, setelah Sdr. KENEN menerima 2 (dua) bungkus besar Narkotika dari terdakwa itu, kemudian Sdr. KENEN membuka satu bungkus dan dijual kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan oleh Sdr. KENEN dirumahnya;
- Bahwa setelah Sdr. KENEN selesai menjual Narkotika itu kepada temannya itu, kemudian Sdr. KENEN mengajak terdakwa dan kedua orang temannya itu untuk menggunakan Narkotika jenis syabu secara bersama-sama dirumahnya Sdr. KENEN setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya Sdr. KENEN itu, kemudian ada sisanya sebanyak ½ Gram disimpan didalam bungkus rokok samporna Mild dan langsung disimpan didalam saku celananya terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. KENEN untuk datang ke Jalan Raya Rempung Desa Rempung karena ada orang yang mau beli Narkotika jenis sabu dari Sdr. KENEN, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Sdr. KEKEN, tidak lama kemudian datang Polisi

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi dalam pegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi dalam pegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) buah tas kantong warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk "QC Pass";
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk "ZIPACK";
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang berisi 2 (dua) No. Simcard yaitu, Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428. Barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diatas jalan aspal/rabat beton dekata terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi di samping pakian/ baju warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa,WALDI SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
  - 1 (Satu) unit Handphone biasa merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) No. Simcard XL. 087837941160.Ditemukan oleh saksi dipegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "CEARBELL'S" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan Nomor Handphone, ditemukan oleh saksi disaku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna crem yang dipakai oleh terdakwa, WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scopy warna biru-putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR.5528 YE. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diparkir Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kec. Pringgasele Kab. Lombok Timur;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah adik sepupunya terdakwa yang Bernama AWAN;

Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 2,9 (dua koma sembilan) Gram, dan sisanya tinggal 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa Milik Terdakwa, Pak;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. menyatakan dengan Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0532.K dengan jumlah sampel 2,9756 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang bewenang melakukan permufakatan jahat ,tanpa hak melawan hukum, memiliki,

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa, WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK, bersama-sama dengan Sdr. WIRA (DPO) Nomor: 17/ XII/ 2022/ Dit Resnarkoba Tanggal 30 Desember 2022, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor: 20/XII/ 2022/ Dit.Resnarkoba Tanggal 30 Desember 2022, dan Sdr. KENEN (DPO) Nomor: 19/ XII/2022/ Dit. Resnarkoba tanggal 30 Desember 2022, Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau pada hari Rabu tanggal, 23 November 2022 sekitar pukul.17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kali di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dengan menggunakan No. HP: 082146655258 ke No.HP.nya terdakwa No: 081239460622, sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantikan Sdr. WIRA untuk menjual Narkotika jenis shabu miliknya yang ada di Sdr. WIRA, bahwa ada permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk mengantikan sdr. WIRA, selajutnya sdr. HERMAN memberikan No. HP. WIRA kepada terdakwa agar saling berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sdr. WIRA menelpon terdakwa mengajak ketemu di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, lalu terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No. Pol: DR.5528 YE, datang menemui

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WIRA di samping Masjid Kampung Rabutan Desa Masbagik Selatan tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WIRA itu, lalu Sdr. WIRA mengatakan kepada terdakwa, "ini barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditipkan oleh Sdr. HERMAN kepada saya", sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. WIRA yang berisi Narkotika jenis shabu itu, lalu langsung dimasukkan kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang dipakai oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul.19.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr.HERMAN dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEDE yang berasal dari Terara Lombok Timur, lalu dijawab oleh terdakwa, Ya;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul. 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr.GEDE sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus disuruh oleh Sdr. HERMAN;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. GEDE lalu terdakwa berjanji dengan Sdr. GEDE untuk ketemu di depan Toko Alfamart Masbagik, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Sdr. GEDE datang menemui terdakwa di depan Toko Alfamart Masbagik tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. GEDE, kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sesuai dengan perintah dari Sdr. HERMAN tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditelpon Sdr. KENEN dengan menggunakan No. HP: 087757471330 ke HP Samsung milik terdakwa, sambil mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa datang kerumahnya Sdr. KENEN di Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya sdr. KENEN, terdakwa melihat Sdr. KENEN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung keruang tamu dirumahnya Sdr. KENEN, tidak lama kemudian datang Sdr. KENEN menemui terdakwa sambil mengatakan "mana barangnya?", lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. KENEN, setelah Sdr. KENEN menerima 2 (dua) bungkus besar Narkotika dari terdakwa itu, kemudian Sdr. KENEN

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka satu bungkus dan dijual kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan oleh Sdr. KENEN dirumahnya;

- Bahwa setelah Sdr. KENEN selesai menjual Narkotika itu kepada temannya itu, kemudian Sdr. KENEN mengajak terdakwa dan kedua orang temannya itu untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dirumahnya Sdr. KENEN setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya Sdr. KENEN itu, kemudian ada sisanya sebanyak ½ Gram disimpan didalam bungkus rokok samporna Mild dan langsung disimpan didalam saku celananya terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN, sekitar pukul. 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. KENEN untuk datang ke Jalan Raya Rempung Desa Rempung karena ada orang yang mau beli Narkotika jenis shabu dari Sdr. KENEN, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Sdr. KEKEN, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi dalam pegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
  - 1 (satu) buah tas kantong warna hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk "QC Pass";
    - 1 (satu) bungkus plastic klip merk "ZIPACK";
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang berisi 2 (dua) No. Simcard yaitu, Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428. Barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diatas jalan aspal/rabat beton dekata terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
    - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi di

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pakian/ baju warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa, WALDI SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;

- 1 (Satu) unit Handphone biasa merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) No. Simcard XL. 087837941160. Ditemukan oleh saksi dipegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "CEARBELL'S" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan Nomor Handphone, ditemukan oleh saksi disaku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna crem yang dipakai oleh terdakwa, WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scopy warna biru-putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR.5528 YE. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diparkir Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah adik sepupunya terdakwa yang bernama AWAN;

Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 2,9 (dua koma sembilan) Gram, dan sisanya tinggal 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa Milik Terdakwa, Pak;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. menyatakan: Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0532.K dengan jumlah sampel 2,9756 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang bewenang melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WALDI BIN SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kali di Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, atau bertempat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpak hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dengan menggunakan No HP: 082146655258 ke No HP milik terdakwa No. 081239460622, sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantikan Sdr. WIRA untuk menjual Narkotika jenis shabu miliknya yang ada di Sdr. WIRA, bahwa ada permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk mengantikan sdr. WIRA,

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selajutnya sdr. HERMAN memberikan No HP sdr. WIRA kepada terdakwa agar saling berkomunikasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sdr. WIRA menelpon terdakwa mengajak ketemu di samping Masjid di Kampung Rambutan Desa Masbagik Selatan, lalu terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan NoPol: DR.5528 YE, datang menemui Sdr. WIRA di samping Masjid Kampung Rabutan Desa Masbagik Selatan tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WIRA itu, lalu Sdr. WIRA mengatakan kepada terdakwa, "ini barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditipkan oleh Sdr. HERMAN kepada saya", sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. WIRA yang berisi Narkotika jenis shabu itu, lalu langsung dimasukkan kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang dipakai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HERMAN dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEDE yang berasal dari Terara Lombok Timur, lalu dijawab "Ya" oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. GEDE sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus disuruh oleh Sdr. HERMAN;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. GEDE, lalu terdakwa berjanji dengan Sdr. GEDE untuk ketemu di depan Toko Alfamart Masbagik, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Sdr. GEDE datang menemui terdakwa di depan Toko Alfamart Masbagik tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. GEDE, kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sesuai dengan perintah dari Sdr. HERMAN tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal.23 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditelpon sdr. KENEN dengan menggunakan No HP: 087757471330 ke HP Samsung milik terdakwa, sambil mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa datang kerumahnya Sdr. KENEN di Masbagik Timur Kab. Lombok Timur sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya KENEN, terdakwa melihat Sdr. KENEN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung keruang tamu dirumahnya Sdr. KENEN, tidak lama kemudian dating Sdr. KENEN menemui terdakwa sambil mengatakan mana barangnya? lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada Sdr. KENEN, setelah Sdr. KENEN menerima 2 (dua) bungkus besar Narkotika dari terdakwa itu, kemudian Sdr. KENEN membuka satu bungkus dan dijual kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan oleh Sdr. KENEN dirumahnya;
- Bahwa setelah Sdr. KENEN selesai menjual Narkotika itu kepada temannya itu, kemudian Sdr. KENEN mengajak terdakwa dan kedua orang temannya itu untuk menggunakan Narkotika jenis syabu secara bersama-sama dirumahnya Sdr. KENEN setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya Sdr. KENEN itu, kemudian ada sisanya sebanyak ½ Gram disimpan didalam bungkus rokok samporna Mild dan langsung disimpan didalam saku celananya terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumahnya Sdr. KENEN, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. KENEN untuk datang ke Jalan Raya Rempung Desa Rempung karena ada orang yang mau beli Narkotika jenis sabu dari Sdr. KENEN, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Sdr. KEKEN, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi dalam pegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
  - 1 (satu) buah tas kantong warna hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk "QC Pass";
    - 1 (satu) bungkus plastic klip merk "ZIPACK";
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang berisi 2 (dua) No. Simcard yaitu, Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428. Barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



penangkap/Polisi diatas jalan aspal/rabat beton dekata terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi bungkusan kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna transparan. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi di samping pakian/ baju warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa,WALDI SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (Satu) unit Handphone biasa merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) No. Simcard XL. 087837941160.Ditemukan oleh saksi dipegangan tangan kananya terdakwa WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "CEARBELL'S" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan Nomor Handphne, ditemukan oleh saksi disaku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna crem yang dipakai oleh terdakwa, WALDI Bin SYAIFUL (Alm) Alias CEKOK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scopy warna biru-putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR.5528 YE. Ditemukan oleh saksi penangkap/Polisi diparkir Jalan Raya Rempung Desa Rempung Kec. Pringgasea Kab. Lombok Timur;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah adik sepupunya terdakwa yang Bernama AWAN;

Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 2,9 (dua koma sembilan) Gram, dan sisanya tinggal 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel





- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa Milik Terdakwa, Pak;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. menyatakan dengan Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0532.K dengan jumlah sampel 2,9756 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang bewenang melakukan permufakatan jahat ,tanpa hak melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hayi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya Gazali, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan Narkotika berupa shabu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian terkait dengan peredaran narkotika berupa shabu, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat atas keberadaan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba berupa shabu tersebut didapatkannya dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di LapasTanjung Pinang), saat itu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 20.24 Wita., Herman menelpon Terdakwa, saat itu Herman meminta Terdakwa untuk menggantikan posisi Wira untuk menjual narkoba berupa shabu milik Herman yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Herman mengirimkan nom or telepon Wira kepada Terdakwa, saat Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut Wira menyampaikan kepada Terdakwa agar besok mengambil narkoba berupa shabu milik Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pagi hari, Terdakwa dengan Wira bertemu di samping Masjid, di Dusun Rambut Dewi, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Wira menyerahkan tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu milik Herman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman dan menyampaikan telah menerima narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Herman, saat itu Herman menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede yang beralamat di daerah Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas hal tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wita., Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede di Toko Alfamart yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 12.49 Wita., Terdakwa menerima SMS dari Agus yang ingin membeli narkoba berupa shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba berupa shabu dari

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu bungkus besar tersebut dan selanjutnya menyerahkan narkotika berupa shabu yang beratnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diserahkan Agus kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Kenen, saat itu Kenen menyampikan temannya ingin membeli 2 (dua) bungkus besar narkotika berupa shabu, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan harga perbungkusnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Kenen, di tengah perjalanan Terdakwa membeli tas ransel di depan pemakaman yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar narkotika berisikan shabu dari tas kresek warna hitam, selanjutnya tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika dimasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya siang hari Terdakwa sampai ke rumah adik sepupu Terdakwa yaitu Praba Hade Wirawan, yang beralamat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas ransel tersebut kepada Praba Hade Wirawan tanpa memberitahukan isi didalamnya, selanjutnya tas tersebut disimpan di dalam kamar Praba Hade Wirawan, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti magrib akan mengambil tas ranselnya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 Wita., Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika sampai dirumahnya Kenen yang beralamat di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu ada teman Kenen ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang beratnya disesuaikan dengan yang dibelinya tersebut dari dalam bungkus besar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kenen dan kedua teman Kenen yang ada di rumah tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika berupa shabu;
- Bahwa selanjutnya Kenen menyampaikan seseorang yang akan membeli 2 (dua) bungkus berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Kenen menyampaikan untuk menemui orang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa menuju ke daerah Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tempat untuk bertemu dengan orang yang akan

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba berupa shabu sebagaimana yang disampaikan oleh Kenen, sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun jumlah narkoba berupa shabu yang diamankan dari penangkapan Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang mana sebanyak 28 bungkus merupakan bungkus besar shabu dan 1 (satu) bungkus merupakan bungkus kecil shabu, saat dilakukan penimbang terhadap barang bukti tersebut di Kantor Badan Kementrologian Dinas Perdagangan Kota Mataram memiliki berat bersih (netto) secara keseluruhan seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan peredaran narkoba berupa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Gazali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya Saksi Abdul Hayi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan Narkoba berupa shabu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian terkait dengan peredaran narkoba berupa shabu, setelah sejumlah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat atas keberadaan Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba berupa shabu tersebut didapatkannya dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang), saat itu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 20.24 Wita., Herman menelpon Terdakwa, saat itu Herman meminta Terdakwa untuk menggantikan posisi Wira untuk menjual narkoba berupa shabu milik Herman yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Herman mengirimkan nom or telepon Wira kepada Terdakwa, saat Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut Wira menyampaikan kepada Terdakwa agar besok mengambil narkoba berupa shabu milik Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pagi hari, Terdakwa dengan Wira bertemu di samping Masjid, di Dusun Rambut Dewi, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Wira menyerahkan tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu milik Herman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman dan menyampaikan telah menerima narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Herman, saat itu Herman menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede yang beralamat di daerah Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas hal tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wita., Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede di Toko Alfamart yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 12.49 Wita., Terdakwa menerima SMS dari Agus yang ingin membeli narkoba berupa shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba berupa shabu dari salah satu bungkus besar tersebut dan selanjutnya menyerahkan narkoba berupa shabu yang beratnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diserahkan Agus kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Kenen, saat itu Kenen

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan temannya ingin membeli 2 (dua) bungkus besar narkoba berupa shabu, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan harga perbungkusnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Kenen, di tengah perjalanan Terdakwa membeli tas ransel di depan pemakaman yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar narkoba berisikan shabu dari tas kresek warna hitam, selanjutnya tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba dimasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya siang hari Terdakwa sampai ke rumah adik sepupu Terdakwa yaitu Praba Hade Wirawan, yang beralamat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas ransel tersebut kepada Praba Hade Wirawan tanpa memberitahukan isi didalamnya, selanjutnya tas tersebut disimpan di dalam kamar Praba Hade Wirawan, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti magrib akan mengambil tas ranselnya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Nombember 2022, sekitar pukul 15.00 Wita., Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba sampai dirumahnya Kenen yang beralamat di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu ada teman Kenen ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang beratnya disesuaikan dengan yang dibelinya tersebut dari dalam bungkus besar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kenen dan kedua teman Kenen yang ada di rumah tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkoba berupa shabu;
- Bahwa selanjutnya Kenen menyampaikan seseorang yang akan membeli 2 (dua) bungkus berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Kenen menyampaikan untuk menemui orang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa menuju ke daerah Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tempat untuk bertemu dengan orang yang akan membeli narkoba berupa shabu sebagaimana yang disampaikan oleh Kenen, sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun jumlah narkoba berupa shabu yang diamankan dari penangkapan Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang mana sebanyak 28 bungkus merupakan bungkus besar shabu dan 1 (satu) bungkus merupakan bungkus kecil shabu, saat dilakukan penimbang terhadap barang bukti tersebut di Kantor Badan Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataram memiliki berat bersih (netto) secara keseluruhan seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan peredaran narkoba berupa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Labib'un, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan Narkoba berupa shabu;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Wilayah setempat yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
    - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggaman tangan kanan Terdakwa;

- 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Praba Hade Wirawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 01.45 Wita., di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi untuk mengamankan tas ransel yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu yang sebelumnya ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak sepupu Saksi;
  - Bahwa sebelumnya hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wita., Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa menitipkan tas ransel kepada Saksi tanpa memberitahukan isinya, selanjutnya Saksi menyimpan tas ransel tersebut di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh sejumlah anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tas ransel yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 01.45 Wita., di rumah Saksi Praba Hade Wirawan yang beralamat di Kampung Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Praba Hade Wirawan untuk mengamankan tas ransel yang sebelumnya ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi Praba Hade Wirawan;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Wilayah setempat yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan mengamankan tas ransel tersebut;
  - Bahwa pada saat tas ransel tersebut diamankan didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh sejumlah anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan Narkotika berupa shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkotika berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkotika berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkotika berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba berupa shabu tersebut didapatkannya dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang), saat itu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 20.24 Wita., Herman menelpon Terdakwa, saat itu Herman meminta Terdakwa untuk menggantikan posisi Wira untuk menjual narkoba berupa shabu milik Herman yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Herman mengirimkan nomor telepon Wira kepada Terdakwa, saat Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut Wira menyampaikan kepada Terdakwa agar besok mengambil narkoba berupa shabu milik Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pagi hari, Terdakwa dengan Wira bertemu di samping Masjid, di Dusun Rambut Dewi, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Wira menyerahkan tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu milik Herman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman dan menyampaikan telah menerima narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Herman, saat itu Herman menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede yang beralamat di daerah Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas hal tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wita., Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede di Toko Alfamart yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 12.49 Wita., Terdakwa menerima SMS dari Agus yang ingin membeli narkoba

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika berupa shabu dari salah satu bungkus besar tersebut dan selanjutnya menyerahkan narkotika berupa shabu yang beratnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diserahkan Agus kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Kenen, saat itu Kenen menyampikan temannya ingin membeli 2 (dua) bungkus besar narkotika berupa shabu, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan harga perbungkusnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Kenen, di tengah perjalanan Terdakwa membeli tas ransel di depan pemakaman yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar narkotika berisikan shabu dari tas kresek warna hitam, selanjutnya tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berikan narkotika dimasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya siang hari Terdakwa sampai ke rumah adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Praba Hade Wirawan, yang beralamat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Praba Hade Wirawan tanpa memberitahukan isi didalamnya, selanjutnya tas tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Praba Hade Wirawan, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti magrib akan mengambil tas ranselnya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 15.00 Wita., Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus besar yang didalamnya berikan narkotika sampai dirumahnya Kenen yang berlatam di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu ada teman Kenen ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang beratnya disesuaikan dengan yang dibelinya tersebut dari dalam bungkus besar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kenen dan kedua teman Kenen yang ada di rumah tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika berupa shabu;
- Bahwa selanjutnya Kenen menyampaikan seseorang yang akan membeli 2 (dua) bungkus berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Kenen menyampaikan untuk menemui orang tersebut, atas hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa menuju ke daerah Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tempat untuk bertemu dengan orang yang akan membeli narkoba berupa shabu sebagaimana yang disampaikan oleh Kenen, sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian melakukan pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun jumlah narkoba berupa shabu yang diamankan dari penangkapan Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang mana sebanyak 28 bungkus merupakan bungkus besar shabu dan 1 (satu) bungkus merupakan bungkus kecil shabu, saat dilakukan penimbang terhadap barang bukti tersebut di Kantor Badan Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram memiliki berat bersih (netto) secara keseluruhan seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan peredaran narkoba berupa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo, warna merah, yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna putih, yang berisi 1 (satu) No Simcard XL 0878379411606);
- Uang tunai sejumlah Rp920,000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna biru putih, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR 5528 YA;
- 1 (satu) tas kantong warna hitam;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass;
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
- 1 (satu) potong baju warna biru;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk "Cearbell's";
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih yang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 98,539 (sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 83,843 (delapan puluh tiga koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk The North Face yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan plastik klip yang dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) plastik kresek warna putih dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 89,216 (delapan puluh sembilan koma dua ratus enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 98,819 (sembilan puluh delapan koma delapan ratus sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



seberat 124, 411 (seratus dua puluh empat koma empat ratus sebelas) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,251 (seratus satu koma dua ratus lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 97,846 (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,838 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 38,466 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,829 (seratus satu koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,957 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,902 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,703 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,749 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,758 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,756 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,836 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,001 (seratus koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,032 (saratus koma nol tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,469 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,925 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,905 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,895 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,843 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 64,212 (enam puluh empat koma dua ratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 83,323 (delapan puluh tiga koma tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,210 (sembilan puluh sembilan koma dua ratus sepuluh) gram;

berdasarkan Berita Acara Peyisihan barang bukti tanggal 29 November 2022 bahwa barang bukti narkotika jenis shabu pada poin 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) memiliki berat bersih 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram yang 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB dan 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk barang bukti di persidangan, sedangkan 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Abdul Hayi dan Saksi Gazali, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian terkait dengan peredaran narkotika berupa shabu, setelah sejumlah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat atas

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



keberadaan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
  - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui narkotika berupa shabu tersebut didapatkannya dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang), saat itu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 20.24 Wita., Herman menelpon Terdakwa, saat itu Herman meminta Terdakwa untuk menggantikan posisi Wira untuk menjual narkotika berupa shabu milik Herman yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Herman mengirimkan nom or telepon Wira kepada Terdakwa, saat Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut Wira menyampaikan kepada Terdakwa agar besok mengambil narkotika berupa shabu milik Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pagi hari, Terdakwa dengan Wira bertemu di samping Masjid, di Dusun Rambut Dewi, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Wira menyerahkan tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika berupa shabu milik Herman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman dan menyampaikan telah menerima narkotika berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Herman, saat itu Herman menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Gede yang beralamat di daerah Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas hal tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wita., Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Gede di Toko Alfamart yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 12.49 Wita., Terdakwa menerima SMS dari Agus yang ingin membeli narkotika berupa shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika berupa shabu dari

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bungkus besar tersebut dan selanjutnya menyerahkan narkotika berupa shabu yang beratnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diserahkan Agus kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Kenen, saat itu Kenen menyampikan temannya ingin membeli 2 (dua) bungkus besar narkotika berupa shabu, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan harga perbungkusnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Kenen, di tengah perjalanan Terdakwa membeli tas ransel di depan pemakaman yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar narkotika berisikan shabu dari tas kresek warna hitam, selanjutnya tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika dimasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya siang hari Terdakwa sampai ke rumah adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Praba Hade Wirawan, yang beralamat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Praba Hade Wirawan tanpa memberitahukan isi didalamnya, selanjutnya tas tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Praba Hade Wirawan, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti magrib akan mengambil tas ranselnya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Nombeker 2022, sekitar pukul 15.00 Wita., Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkotika sampai dirumahnya Kenen yang berlamat di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu ada teman Kenen ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang beratnya disesuaikan dengan yang dibelinya tersebut dari dalam bungkus besar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kenen dan kedua teman Kenen yang ada di rumah tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika berupa shabu;
- Bahwa selanjutnya Kenen menyampaikan seseorang yang akan membeli 2 (dua) bungkus berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Kenen menyampaikan untuk menemui orang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa menuju ke daerah Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana tempat untuk bertemu dengan orang yang akan membeli narkoba berupa shabu sebagaimana yang disampaikan oleh Kenen, sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun jumlah narkoba berupa shabu yang diamankan dari penangkapan Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang mana sebanyak 28 bungkus merupakan bungkus besar shabu dan 1 (satu) bungkus merupakan bungkus kecil shabu, saat dilakukan penimbang terhadap barang bukti tersebut di Kantor Badan Kemetrolgian Dinas Perdagangan Kota Mataram memiliki berat bersih (netto) secara keseluruhan seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan peredaran narkoba berupa tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini yaitu:
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo, warna merah, yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna putih, yang berisi 1 (satu) No Simcard XL 0878379411606);
  - Uang tunai sejumlah Rp920,000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna biru putih, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR 5528 YA;
  - 1 (satu) tas kantong warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
  - 1 (satu) potong baju warna biru;
  - 1 (satu) dompet warna coklat merk "Cearbell's";
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih yang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 98,539 (sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 83,843 (delapan puluh tiga koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk The North Face yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan plastik klip yang dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) plastik kresek warna putih dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 89,216 (delapan puluh sembilan koma dua ratus enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 98,819 (sembilan puluh delapan koma delapan ratus sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 124, 411 (seratus dua puluh empat koma empat ratus sebelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,251 (seratus satu koma dua ratus lima puluh satu)



gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 97,846 (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,838 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 38,466 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,829 (seratus satu koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,957 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,902 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,703 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,749 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,758 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram;

*Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,756 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,836 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,001 (seratus koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,032 (saratus koma nol tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,469 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,925 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,905 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,895 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,843 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 64,212 (enam puluh empat koma dua ratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 83,323 (delapan puluh tiga koma tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,210 (sembilan puluh sembilan koma dua ratus sepuluh) gram;

berdasarkan Berita Acara Peyisihan barang bukti tanggal 29 November 2022 bahwa barang bukti narkoba jenis shabu pada poin 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) memiliki berat bersih 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram yang 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB dan 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk barang bukti di persidangan, sedangkan 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsidairitas), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

*Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel*



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat



yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 17.30 Wita., bertempat di pinggir jalan dekat dengan kali yang ada di Jalan Raya Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Abdul Hayi dan Saksi Gazali, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian terkait dengan peredaran narkotika berupa shabu, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat atas keberadaan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan bungkus kristal putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang dililit dengan isolasi warna hitam, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal warna putih yang diduga narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang digulung dalam kertas tissue warna putih, barang bukti tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass, 1 (satu) bungkus plastik klip merk Zipack, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428, barang bukti tersebut diamankan di atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild yang dibagian belakangnya terselip 1 (satu) bungkus kristal putih warna putih yang diduga merupakan narkoba berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, barang bukti tersebut diamankan dari saku samping baju yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi 1 (satu) nomor simcard XL 087837941160, barang bukti tersebut diamankan dari pegangan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cearbell's yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari sebelah kanan kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu dengan nomor polisi DR 5528 YE, barang bukti tersebut diamankan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba berupa shabu tersebut didapatkannya dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang), saat itu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 20.24 Wita., Herman menelpon Terdakwa, saat itu Herman meminta Terdakwa untuk menggantikan posisi Wira untuk menjual narkoba berupa shabu milik Herman yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Herman mengirimkan nomor telepon Wira kepada Terdakwa, saat Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut Wira menyampaikan kepada Terdakwa agar besok mengambil narkoba berupa shabu milik Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pagi hari, Terdakwa dengan Wira bertemu di samping Masjid, di Dusun Rambut Dewi, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Wira menyerahkan tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu milik Herman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman dan menyampaikan telah menerima narkoba berupa shabu tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Herman, saat itu Herman menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar yang didalamnya berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede yang beralamat di daerah Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas hal tersebut selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wita., Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus besar berisikan narkoba berupa shabu tersebut kepada Gede di Toko Alfamart yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 12.49 Wita., Terdakwa menerima SMS dari Agus yang ingin membeli narkoba berupa shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba berupa shabu dari salah satu bungkus besar tersebut dan selanjutnya menyerahkan

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berupa shabu yang beratnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diserahkan Agus kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wita., Terdakwa ditelpon oleh Kenen, saat itu Kenen menyampiakan temannya ingin membeli 2 (dua) bungkus besar narkotika berupa shabu, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan harga perbungkusnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Kenen, di tengah perjalanan Terdakwa membeli tas ransel di depan pemakaman yang ada di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar narkotika berisikan shabu dari tas kresek warna hitam, selanjutnya tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus besar yang didalamnya berikan narkotika dimasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya siang hari Terdakwa sampai ke rumah adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Praba Hade Wirawan, yang beralamat di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Praba Hade Wirawan tanpa memberitahukan isi didalamnya, selanjutnya tas tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Praba Hade Wirawan, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti magrib akan mengambil tas ranselnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Nombener 2022, sekitar pukul 15.00 Wita., Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus besar yang didalamnya berikan narkotika sampai dirumahnya Kenen yang beralamat di daerah Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu ada teman Kenen ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang beratnya disesuaikan dengan yang dibelinya tersebut dari dalam bungkus besar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kenen dan kedua teman Kenen yang ada di rumah tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika berupa shabu, selanjutnya Kenen menyampaikan seseorang yang akan membeli 2 (dua) bungkus berisikan narkotika berupa shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Kenen menyampaikan untuk menemui orang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa menuju ke daerah Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tempat untuk bertemu dengan orang yang akan membeli narkotika berupa shabu sebagaimana yang disampaikan oleh Kenen, sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba datang

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah anggota kepolisian melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun jumlah narkoba berupa shabu yang diamankan dari penangkapan Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang mana sebanyak 28 bungkus merupakan bungkus besar shabu dan 1 (satu) bungkus merupakan bungkus kecil shabu, saat dilakukan penimbang terhadap barang bukti tersebut di Kantor Badan Kemetrolgian Dinas Perdagangan Kota Mataram memiliki berat bersih (netto) secara keseluruhan seberat 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan peredaran narkoba berupa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan jelas barang bukti narkoba berupa yang diamankan dari Terdakwa yang sebelumnya sudah sempat diperjualbelikan kepada orang lain dan sisanya diperjualbelikan oleh Terdakwa atas perintah dari Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang), jumlahnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih (netto) 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram, selain itu Terdakwa merupakan bagian dari sidikat peredaran gelap narkoba berupa shabu, Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terkait peredaran narkoba, dan narkoba berupa shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

*Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urian pertimbangan pada unsur sebelumnya, terlihat dengan jelas dan tegas Terdakwa dengan Herman (warga Kampung Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Lapas Tanjung Pinang) bersepakat memperjualbelikan narkoba berupa shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa. dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum nya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo, warna merah, yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna putih, yang berisi 1 (satu) No Simcard XL 0878379411606);
- Uang tunai sejumlah Rp920,000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna biru putih, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR 5528 YA;

Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kantong warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass;
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
- 1 (satu) potong baju warna biru;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk "Cearbell's";
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih yang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 98,539 (sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 83,843 (delapan puluh tiga koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk The North Face yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan plastik klip yang dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) plastik kresek warna putih dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 89,216 (delapan puluh sembilan koma dua ratus enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 98,819 (sembilan puluh delapan koma delapan ratus sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 124, 411 (seratus dua puluh empat koma empat ratus sebelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,251 (seratus satu koma dua ratus lima puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 97,846 (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih seberat 99,838 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 38,466 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,829 (seratus satu koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,957 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,902 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,703 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,749 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,758 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,756 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,836 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 100,001 (seratus koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 100,032 (saratus koma nol tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih sebesar 99,469 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus enam puluh sembilan) gram;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,925 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,905 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,895 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,843 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 64,212 (enam puluh empat koma dua ratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 83,323 (delapan puluh tiga koma tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,210 (sembilan puluh sembilan koma dua ratus sepuluh) gram;

berdasarkan Berita Acara Peyisihan barang bukti tanggal 29 November 2022 bahwa barang bukti narkotika jenis shabu pada poin 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) memiliki berat bersih 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram yang 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB dan 2,9 (dua koma sembilan) gram telah

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



disisihkan untuk barang bukti di persidangan, sedangkan 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2022;  
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang ngencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam perkara terkait dengan Nrkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Walid Bin Syaiful (Alm.) Alias Cekok tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo, warna merah, yang berisi 2 (dua) nomor simcard yaitu Telkomsel 081239460622 dan XL 085974383428;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna putih, yang berisi 1 (satu) No Simcard XL 0878379411606);
  - Uang tunai sejumlah Rp920,000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna biru putih, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DR 5528 YA; dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) tas kantong warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk QC Pass;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
  - 1 (satu) potong baju warna biru;
  - 1 (satu) dompet warna coklat merk "Cearbell's";
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merk Zipack;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibagian belakangnya terselip atau berisi 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih yang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 98,539 (sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan yang digulung dengan kertas tisu warna putih setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 83,843 (delapan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel





puluh tiga koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk The North Face yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan plastik klip yang dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) plastik kresek warna putih dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 89,216 (delapan puluh sembilan koma dua ratus enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 98,819 (sembilan puluh delapan koma delapan ratus sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 124, 411 (seratus dua puluh empat koma empat ratus sebelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 101,251 (seratus satu koma dua ratus lima puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 97,846 (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,838 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 38,466 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



seberat 101,829 (seratus satu koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,957 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,902 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,703 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,749 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,758 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,756 (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,836 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,001 (seratus koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 100,032 (saratus koma nol tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,469 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus enam puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,925 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,905 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,895 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,843 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 64,212 (enam puluh empat koma dua ratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 83,323 (delapan puluh tiga koma tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih seberat 99,210 (sembilan puluh sembilan koma dua ratus sepuluh) gram;

berdasarkan Berita Acara Peyisihan barang bukti tanggal 29 November 2022 bahwa barang bukti narkoba jenis shabu pada poin 11 (sebelas)

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 14 (empat belas) memiliki berat bersih 2.687,878 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram yang 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB dan 2,9 (dua koma sembilan) gram telah disisihkan untuk barang bukti di persidangan, sedangkan 2.682,078 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol tujuh delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2022;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Aria Perkasa Utama, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Ttd

H.M. Nur Salam, S.H.

Ttd.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emalia Pramita, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)